



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Sakiri Bin Mardan, tempat dan tanggal lahir Malintang Julu, 03 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon I**;

Solkot Nasution binti Gasip, tempat dan tanggal lahir Malintang Julu, 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1973 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Adalah Ayah kandung Pemohon II bernama, Gasip Batubara dan saksi yang di tunjuk 2 orang bernama Jungjung dan Tiopan Pohan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp, 15000 (Lima belas Ribu Rupiah) tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan perundang – undangan ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 4 anak bernama:
 - a.Asrina(Perempuan)
 - b.Sarpan(Laki – laki)
 - c.Parwis(Laki – laki)
 - d.Solah (Laki – laki)
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan sa'at ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; Berdasarkan alasan dalil – dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sakiri Bin Mardan) dengan Pemohon II (Solkot Nasution Binti Dasip), yang dilaksanakan pada tanggal ,20 Juli 1973 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan terhadap pernikahan para Pemohon;

Bahwa, demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya para Pemohon datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban prosedur mediasi dalam perkara *a quo* tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 19 Oktober 2021, dan terhadap permohonannya tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing adalah:

1. Pandapotan Nasution bin Gasip, umur 53 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1973 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Gasip;
 - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jungjung dan Tiopan Pohan;
 - Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Asrina, Sarpan, Parwis, dan Solah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, demikian juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mengurus buku nikah;
2. Sayadi Nasution bin M. Nur Nasution, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Penghulu Agama Islam, tempat tinggal di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 20 Juli 1973 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gasip;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jungjung dan Tiopan Pohan;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II uang sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Asrina, Sarpan, Parwis, dan Solah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1973 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon keberadaannya tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini karenanya secara formil dapat diterima dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang-orang yang kenal dengan para Pemohon, yaitu adik kandung Pemohon II dan keponakan Pemohon II, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan dan pendengaran saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon, menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan menurut syari'at Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 1973 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Gasip dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jungjung dan Tiopan Pohan dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan/gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada isteri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Asrina, Sarpan, Parwis, dan Solah;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

يجوز لا تبث بوعدا ففؤ بلع ةتيب اهل تدهشا ذاف



Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan itu ;

Demikian pula dalam kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

ناشو بلو وحن نم هطورشو هتخص رك ذةارما بلع حاكنب بوعدلا بفو

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jis* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sakiri bin Mardan**) dengan Pemohon II (**Solkot Nasution binti Gasip**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1973 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 H, oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera,

Fatimah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)